

17518

by Retnangningtyas Widuri

Submission date: 08-May-2021 10:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 1581086160

File name: 17518-52569-1-SM.docx (244.4K)

Word count: 5248

Character count: 35007

RISIKO PAJAK SEBAGAI PEMODERATOR PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

ABSTRACT

The purpose of this paper is to investigate the effect of corporate social responsibility and penghindaran pajak with tax risk as the moderating variable. This study was performed on manufacturing sector in Indonesia. The samples used were 132 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2014-2018. This study uses Moderated Regression Analysis (MRA) and is processed using SPSS version 22. We find evidence that businesses that better disclose their CSR, measured by awarding, are less likely to engage in penghindaran pajak activities. However, the existence of tax risks that a business has needs to be a concern. This study also found that tax risk can moderate by weakening the influence between CSR and penghindaran pajak.

Keywords: CSR, penghindaran pajak, tax risk, manufacturing sector

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak dengan risiko pajak sebagai variabel moderasi. Studi ini dilakukan pada sektor manufaktur di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah 132 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Studi ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dan diproses menggunakan SPSS versi 22. Kami menemukan bukti bahwa bisnis yang mengungkapkan CSR dengan lebih baik, diukur dengan pemberian, cenderung tidak terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Namun, adanya risiko perpajakan yang dimiliki suatu bisnis perlu menjadi perhatian. Studi ini juga menemukan bahwa risiko pajak dapat dimoderasi dengan memperlemah pengaruh antara CSR dan penghindaran pajak.

Keywords: CSR, penghindaran pajak, risiko pajak, sektor manufaktur

A. PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial sebuah perusahaan (CSR) dan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan telah diteliti secara intensif dimana keduanya diteliti dalam area penelitian yang terpisah. Namun studi empiris yang membahas mengenai implikasi CSR dari penghindaran pajak serta secara khusus mempertimbangkan implikasi tersebut tidak cukup banyak (Jones et al., 2017). Pembayaran pajak oleh suatu perusahaan merupakan sebuah kewajiban yang berlandaskan hukum dan merupakan suatu bagian dari kontrak sosial antara perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat luas. Penerimaan negara dari pendapatan pajak sangat penting untuk menjaga fisik, hukum dan struktur rumah tangga negara yang diperlukan agar masyarakat dan perekonomian berfungsi (Margolis et al., 2012).

Dalam perspektif perusahaan sendiri, penting untuk mengupayakan pemenuhan kepentingan para pemangku kepentingan. Setiap perusahaan bertanggung jawab untuk mengakomodasi kepentingan *stakeholders* sehingga perusahaan-perusahaan berusaha mengatur pembayaran pajaknya menjadi sekecil mungkin dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh semakin optimal dengan menggunakan mekanisme penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat menjadi alat utama dalam penghematan pajak yang dapat mengurangi biaya sehingga meningkatkan kekayaan pemegang saham (Dyrenge et al., 2010). Menurut Friedman satu-satunya kewajiban perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham, yang dengan ini menunjukkan bahwa perusahaan harus terlibat dengan kegiatan yang berkaitan dengan penghindaran pajak selama aktivitasnya produktif (Friedman, 1970).

Aktivitas eliminasi kewajiban pajak atau "penghindaran pajak" merupakan aktivitas perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan manajemen untuk memperkecil pajak terutang perusahaan dengan segala cara, baik untuk tahun pajak yang sedang berjalan, maupun untuk tahun pajak mendatang (Cheng et al., 2012; Lietz, 2013). Menurut Lanis dan Richardson, pembiayaan untuk fasilitas dan aset publik didapatkan lewat pendanaan yang asalnya dari pembayaran pajak dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun penghindaran pajak bisa dilakukan secara legal, namun di negara manapun jika perusahaan melakukan penghindaran pajak, akan terjadi kekurangan penerimaan pajak bagi negara yang akhirnya menyebabkan kerugian secara tidak langsung bagi masyarakat (Lanis & Richardson, 2014). Hal ini pun membuat penghindaran pajak dianggap sebagai sesuatu aktivitas tidak berlegitimasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan aktivitas ini akan menghasilkan kerugian bagi masyarakat (Ferrer-i-Carbonell & Gërkhani, 2016).

Perusahaan selain mempunyai tanggung jawab untuk dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham, manajemen perusahaan juga dituntut untuk dapat menyeimbangkan antara tanggung jawab ekonomi, lingkungan, dan sosial yang mereka miliki dengan masyarakat yaitu melalui aktivitas CSR (Dartey-Baah et al., 2015). Tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan secara luas sebagai tindakan sukarela yang diperkenankan untuk meningkatkan kondisi sosial atau lingkungan serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi kepada masyarakat (Mackey et al., 2007). Kegiatan CSR juga merupakan tindakan perusahaan yang secara langsung mempengaruhi semua pemegang kepentingan perusahaan yang didalamnya termasuk pemegang saham, karyawan, pemerintah, masyarakat dan pelanggan (Moser & Martin, 2012). Karena itu kegiatan CSR harus dilakukan secara bertanggung jawab sehingga tidak merusak tata kelola perusahaan, hubungan perusahaan dengan *stakeholders* serta hubungan dengan masyarakat dan lingkungan (Lanis & Richardson, 2014).

Sudah banyak penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa CSR saling berkaitan dengan penghindaran pajak (Huseynov & Klamm, 2012a; Lanis et al., 2012; Lin et al., 2017; Shafer & Simmons, 2008). Banyak yang berpendapat perpajakan adalah cara kunci di mana perusahaan berkontribusi kepada masyarakat di mana mereka beroperasi (Bird & Davis-Nozemack, 2018). Namun beberapa perusahaan menganggap bahwa kewajiban mereka terkait besaran kontribusi yang diberikan kepada pemerintah hanyalah yang sebanding dengan seberapa besar infrastruktur publik dapat menguntungkan bisnisnya yaitu sebesar biaya yang terkait dengan pengembangan dan pemeliharaannya (Cabezas, 2015). Menurut Lanis dan Richardson (2014) kinerja CSR perusahaan berbanding terbalik dengan aktivitas penghindaran pajak. Melalui studi yang dilakukannya, ditemukan jika kinerja CSR perusahaan semakin tinggi, maka kecenderungan penghindaran pajak perusahaan tersebut semakin rendah. Dalam penelitian Gulzar et al., (2018), menyatakan bahwa CSR perusahaan berhubungan terbalik dengan pembayaran pajak perusahaan. Menurut Hoi et al., (2013) entitas bisnis yang melakukan kegiatan CSR secara kurang bertanggung jawab lebih memungkinkan melakukan penghindaran pajak atau lebih agresif dalam menghindari pajak. Klasifikasi pelaksanaan CSR menurut (Hoi, Wu, & Zhang, 2013) terbagi menjadi dua, CSR yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab. Hoi, Wu, & Zhang (2013) mengemukakan bahwa perusahaan yang banyak melakukan CSR secara bertanggung jawab mempunyai kecenderungan untuk tidak melakukan aktivitas mengelola atau menghindari pajak dibanding perusahaan atau entitas bisnis yang melakukan CSR secara tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas CSR menentukan perilaku perusahaan atas aktivitas penghindaran pajak. Semakin berkualitas implementasi CSR perusahaan atau entitas bisnis, semakin rendah kecenderungan penghindaran pajak oleh perusahaan (Lanis & Richardson, 2015).

Tjondro et al., (2016) mengemukakan mengenai fenomena implementasi CSR yang baik yang dimiliki perusahaan dengan penghindaran pajak yang rendah atau implementasi CSR yang berpengaruh secara negatif terhadap aktivitas penghindaran pajak, ini sejalan dengan beberapa penelitian beberapa tahun terakhir tentang pengaruh CSR dengan penghindaran kewajiban perpajakan dengan menggunakan objek penelitian di Indonesia oleh (Dharma & Novari, 2017; Muzakki & Darsono, 2015; Permata Sari & Wicowibowo, 2017; Wijayanti et al., 2016). Penelitian terdahulu tersebut menyimpulkan CSR berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan proksi yang berbeda-beda. Namun Tjondro et al (2016) menemukan bahwa jika dimoderasikan dengan performa laba yang baik (tinggi), perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak atau berpengaruh positif. Hasil berbeda tentang arah pengaruh ini juga disebutkan oleh Huseynov & Klamm (2012) yaitu bahwa dengan menurunkan pembayaran pajak, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Posisi perusahaan yang mempunyai kemampuan laba tinggi ini membuat perusahaan dalam posisi dan keadaan keuangan yang lebih baik sehingga dapat berpartisipasi dan melakukan kegiatan CSR yang memerlukan cukup besar biaya. Fenomena ini ditemukan dalam beberapa kasus dan mungkin diterima secara umum. Jadi CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Huseynov & Klamm, 2012b). Penelitian oleh Zeng (2019) dengan berdasarkan bukti internasional menemukan bahwa CSR berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Zeng (2019) juga menemukan fakta bahwa keberadaan tata kelola di suatu negara bersifat substitusi dengan aktivitas CSR. Hal ini nampak dalam hasil temuannya bahwa meskipun suatu negara dalam tingkat tata kelola yang rendah, akan tetapi kualitas atau performa CSR perusahaan mempunyai skor yang tinggi, maka aktivitas pengelolaan pajak atau penghindaran pajak cenderung rendah.

Penelitian terdahulu mengenai CSR menggunakan indikator yang berbeda-beda. Peneliti-peneliti sebelumnya banyak melakukan penelitian dengan indikator jumlah poin pengungkapan serta ada pula yang menggunakan CSR *award*. Diantara kedua indikator ini, CSR *award* masih belum banyak digunakan sebagai indikator untuk mengukur kualitas CSR di Indonesia, sehingga menggunakan indikator ini akan jauh lebih menarik dibanding menggunakan indikator jumlah poin pengungkapan yang masih memiliki kelemahan-kelemahan (Tjondro et al., 2016). Pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak akan menjadi menarik diteliti jika adanya faktor-faktor yang membuat hasil dari penelitian bisa berbeda apakah pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak ini berhubungan negatif ataupun positif. Salah satu faktornya yakni Risiko pajak yang adalah konsep yang mencerminkan semua ketidakpastian pajak yang diharapkan tentang peristiwa masa depan, sehingga ukuran risiko pajak perusahaan menangkap volatilitas masa depan risiko pajak juga merupakan komponen risiko perusahaan, itu mungkin menjadi kasus bahwa investor tidak mempertimbangkan pajak perusahaan ketika melakukan keputusan dalam investasi (Guenther et al., 2017).

B. LANDASAN TEORI

B.1. Landasan Teori

B.1.1. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* menyebutkan perusahaan tidak berkepentingan terhadap semua pihak yang menjadi dampak dari pada aktivitas perusahaan tersebut dan tidak hanya memprioritaskan kepentingannya diatas yang lain (Moser & Martin, 2012). Dalam teori ini mengatakan bahwa pihak-pihak yang merasakan dampak keberadaan sebuah entitas bisnis seperti konsumen, vendor, pemerintah, dan juga masyarakat merupakan *stakeholder*-nya dan perusahaan memiliki tanggung jawab kepada setiap dari mereka. Menurut teori *stakeholder* perusahaan berkewajiban secara moral dan finansial untuk mempunyai tanggung jawab atas aktivitas ataupun proses bisnisnya terhadap masyarakat sekitar yang merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan atau entitas bisnis (Lanis & Richardson, 2014). Kegiatan CSR yang dilakukan suatu perusahaan menjadi tindakan perusahaan yang memperhitungkan kewajibannya terhadap sosial dan lingkungan sekitar yang menjadikan ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada para *stakeholder* karena perusahaan dituntut dari *stakeholder*-nya agar mampu bertanggung jawab kepada mereka lewat kegiatan sosial. Sementara, apabila perusahaan dengan CSR yang kurang baik akan dianggap sebagai perusahaan yang tidak atau kurang mempunyai tanggung jawab secara sosial sehingga disinyalir dapat melakukan strategi pajak atau pengelolaan pajak yang agresif jika dibandingkan perusahaan yang melakukan CSR secara bertanggung jawab. Menurut Hoi et al., (2013), tindakan penghindaran pajak menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab sehingga bagi publik dianggap tidak etis. Dimana dalam teori *stakeholder* publik yang diwakili masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* (Hoi, Wu, & Saunders, 2013).

B.1.2. Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility merupakan upaya berintegritas atau komitmen perusahaan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk bertindak secara etis dalam membantu dan bekerja sama dengan masyarakat serta komunitas yang termasuk dalam jangkauan dampak perusahaan tersebut terhadap pembangunan kualitas hidup lewat cara yang baik. Di Indonesia pelaksanaan CSR oleh perusahaan perseroan terbatas diperjelas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang dimana akan diberikan penghargaan bagi perseroan yang telah berperan dan melaksanakan CSR. Di Indonesia terdapat ajang penghargaan bersifat nasional dalam bidang CSR yaitu TOP CSR Indonesia yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance

(KNKG) bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI dan juga lembaga kredibel lainnya. Terdapat juga *Global CSF Summit and Awards* yang merupakan ajang penghargaan CSR di Asia. Mengadopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan (Watson, 2015) dan Tjondro et al., (2016), penelitian ini menggunakan kualitas CSR sebagai sebagai proksi pengukuran variabel CSR. Pengukuran menggunakan indikator kualitas CSR melalui CSR award dianggap lebih tepat dibandingkan indikator lainnya. Hal ini dikarenakan pemberian penilaian kualitas CSR melalui pemberian *award* ini adalah melalui penilaian aktivitas CSR berdasarkan kinerja nyata yang dilakukan, yang mana penilaiannya didasarkan pada beberapa aspek yaitu apakah kegiatan CSR tersebut sesuai dengan yang diperlukan masyarakat atau *originality*, apakah kegiatan CSR yang dilakukan mempunyai keberlanjutan atau *sustainability*, apakah mempunyai terobosan-terobosan kegiatan atau *inovatif* serta apakah kegiatan CSR ini secara komprehensif memiliki dampak bagi masyarakat atau berdaya guna (*high impact*).

B.1.3. Risiko Pajak

Hutchens dan Rego (2012) memberikan definisi untuk risiko pajak adalah sebagai semua ketidakpastian terkait pajak yang mengelilingi perusahaan, transaksi, operasi perusahaan, keputusan pelaporan keuangan, dan reputasi perusahaan. Ketidakpastian terkait pajak ini mencakup ketidakpastian dalam penerapan hukum pajak untuk fakta perusahaan, kemungkinan pemeriksaan oleh otoritas perpajakan, ketidakpastian dalam akuntansi keuangan untuk pajak penghasilan dan juga kualitas informasi akuntansi yang digunakan dalam kepentingan keputusan perpajakan. Secara keseluruhan, ketidakpastian terkait pajak ini dapat memaksakan biaya besar pada perusahaan, baik dalam periode waktu sekarang dan masa depan (Hutchens & Rego, 2012). Karena definisi risiko pajak yang luas ini, Hutchens dan Rego (2012) menggunakan metrik risiko pajak yang menangkap ketidakpastian terkait pajak yang membebankan berbagai biaya pada perusahaan, termasuk kepatuhan (*compliance*), biaya penegakan, operasional, dan reputasi yang berpotensi mempengaruhi arus kas setelah pajak saat ini dan masa depan.

Neuman, Omer, dan Schimdt (2016) berpendapat bahwa risiko pajak muncul dari interaksi risiko ekonomi dan ketidakpastian hukum pajak (Neuman et al., 2016). Dalam penelitian Drake et al., (2017), risiko pajak mencerminkan tingkat ketidakpastian masa depan dibawah pandangan tentang risiko ini, jika penghindaran pajak dipandang sebagai investasi yang menghasilkan penghematan pajak tunai, maka penyebaran dalam potensi penghematan pajak tunai adalah risiko pajak (Drake et al., 2017). Mengikuti (Guenther et al., 2017) yang mengambil pandangan yang sama tentang risiko pajak (yaitu dispersi hasil potensial) dan menggunakan standar deviasi ETR tunai tahunan dalam pengujian mereka tentang hubungan antara ETR dan volatilitas *tax rate* masa depan. Ukuran risiko pajak ini menangkap fluktuasi ETR karena bersifat sementara. Strategi pajak yang tidak berulang, serta posisi pajak yang diklaim dalam satu periode tetapi kemudian dibalik setelah diaudit atau diperiksa oleh otoritas pajak (Guenther et al., 2017). Sehingga, mengingat bahwa ukuran risiko pajak merupakan variasi dalam penghematan tunai dari penghindaran pajak, risiko pajak dikaitkan secara negatif dengan nilai perusahaan. (Drake et al., 2017).

B.2. Pengembangan Hipotesis Penelitian

B.2.1. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang melakukan *Corporate Social Responsibility* bila dikaitkan dengan penghindaran pajak, perusahaan akan melakukan kegiatan CSR yang bagus secara berkelanjutan, dibuktikan dengan adanya penghargaan CSR yang diperoleh perusahaan, dan perusahaan tersebut membayar pajak sewajarnya (Tjondro et al., 2016). Namun, perusahaan dengan jumlah aktivitas CSR yang tidak

bertanggungjawab yang banyak lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak (Hoi, Wu, & Saunders, 2013). Keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau mengurangi tingkat pajaknya dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR. Memberikan kesimpulan lanjutan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran dan pengelolaan pajak menjadi perusahaan yang secara sosial dianggap tidak bertanggung jawab. Dalam teori *stakeholder*, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan aktivitasnya tidak hanya untuk kepentingan perusahaan atau manajemen, namun juga mewajibkan untuk mementingkan tiap pihak merasakan dampak dari aktivitas perusahaan (Moser & Martin, 2012). Kedua hal ini menjadi kegiatan atau aktivitas penting bagi perusahaan, CSR menjadi bentuk tanggung jawab kepada *stakeholder*-nya, pajak pun menjadi bentuk tanggung jawab social (Lanis & Richardson, 2014). Sementara itu, perusahaan yang harus mempertimbangkan semua kepentingan, kadang-kadang dapat menyebabkan perusahaan terlibat dalam kegiatan CSR yang tidak menguntungkan (Mackey et al., 2007), yang sebaliknya penghindaran pajak merupakan cara memaksimalkan kekayaan pemegang saham, selama aktivitasnya produktif (Friedman, 1970). Avi-yonah, (2008) berpendapat bahwa dari perspektif CSR, perusahaan tidak boleh terlibat dalam penghindaran pajak dengan menggunakan transaksi yang tidak memiliki tujuan bisnis, bahkan jika strategi penghindaran pajak itu legal (Avi-Yonah, 2008).

Dalam penelitian terdahulu yang telah banyak dilakukan ditemui hasil bahwa aktivitas CSR mempunyai pengaruh berbanding terbalik terhadap penghindaran pajak atau dengan kata lain, berpengaruh negatif. Davis et al., (2016) menemukan bahwa indeks CSR berhubungan negatif dengan CETR lima tahun, yang menjelaskan bahwa dengan tingkat pengungkapan CSR perusahaan yang tinggi, penghindaran pajak perusahaan semakin rendah (Davis et al., 2016). Sejalan dengan penelitian lainnya, Gulzar et al., (2018) juga mengkonfirmasi bahwa CSR terkait negatif dengan pajak yang dibayarkan perusahaan (Gulzar et al., 2018). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan teori tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

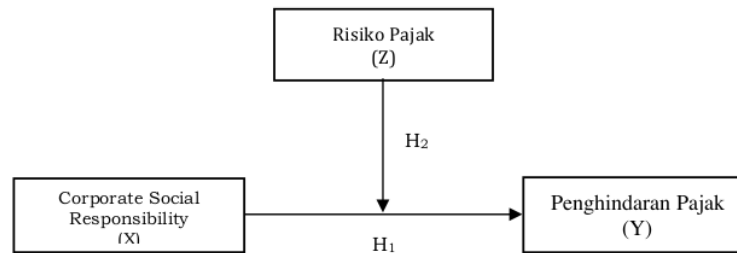
H₁ : Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

B.2.2. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak dengan Risiko Pajak sebagai Moderator

Teori *stakeholder* menyarankan perusahaan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan semua kepentingan *stakeholder*. Dimana tanggung jawab perusahaan diidentifikasi lewat aktivitas perusahaan, apakah perusahaan melakukan CSR secara bertanggung jawab dan apakah melakukan aktivitas penghindaran pajak dalam memenuhi salah satu kepentingan dengan berbagai risiko. Menurut (Drake et al., 2017) perusahaan dapat mencapai penghindaran pajak dengan berbagai tingkat risiko pajak (Drake et al., 2017). Risiko pajak yang sebagaimana didefinisikan sebagai semua ketidakpastian terkait pajak yang muncul dari interaksi risiko ekonomi, risiko pajak yang dianggap sebagai potensi tindakan atau aktivitas saat ini, atau kegagalan untuk mengambil tindakan atau mengejar suatu aktivitas, akan mengarah pada hasil pajak di masa depan berbeda dari ekspektasi perusahaan (Neuman et al., 2016). Dengan pandangan seperti ini Drake et al., (2017) mempertimbangkan apakah penilaian penghindaran pajak tergantung pada tingkat risiko pajak. Dengan hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa risiko pajak memperkuat pengaruh penghindaran pajak (Drake et al., 2017). Dihubungkan dengan hasil penelitian sebelumnya tentang CSR dan penghindaran pajak yang berhubungan secara negatif (Davis et al., 2016; Gulzar et al., 2018; Tjondro et al., 2016). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Davis et al., (2016), Drake et al., (2017), Gulzar et al., (2018), dan Tjondro et al., (2016) terdapat bahwa risiko pajak memperkuat pengaruh penghindaran pajak sementara CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, maka peneliti menduga bahwa risiko pajak yang memperkuat penghindaran pajak akan memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak.

H₂: Risiko pajak memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak

B.3. Kerangka Penelitian



Gambar 1
Kerangka Penelitian

C. METODE PENELITIAN

C.1. Populasi dan Sampel

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 sebanyak 617 observasi. Penelitian ini kemudian memilih sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 hingga 2018 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 dengan mengecualikan yang bergerak di bidang properti dan real estate, jasa konstruksi, dan perbankan (bank, asuransi, dan lembaga pembiayaan) karena memiliki perhitungan pajak tertentu. (2) Perusahaan dengan data yang lengkap dan menerbitkan laporan keuangan audited dan laporan tahunan secara berturut-turut dari tahun 2014-2018. (3) Perusahaan tidak memiliki pendapatan sebelum pajak negatif dan pajak tunai negatif yang dibayarkan (kompensasi). (4) Perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah. (5) Perusahaan Tidak Tercatat (penghapusan saham oleh bursa) selama 3 tahun berturut-turut. Hasil penyaringan menggunakan kriteria diatas mendapatkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 perusahaan dengan 450 observasi

C.2. Definisi Operasional Variabel

C.2.1 Pengukuran *Corporate Social Responsibility*

Variabel CSR dalam penelitian ini diukur dengan indikator *award*. CSR *award* yang dimaksud adalah pemberian award pada perusahaan-perusahaan yang dinilai dari memenuhi beberapa kriteria kualitas CSR, yaitu : *original, sustainable, innovative* dan *high impact*. CSR *award* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Global CSR Summit Award* dan Top CSR Indonesia (Tjondro et al., 2016). Dengan menggunakan skala *dummy variable*, maka perusahaan akan dibagi menjadi 2 indikator, Penghargaan CSR= 1, bila perusahaan mendapat penghargaan CSR dan 0 bila sebaliknya. Pengukuran CSR dinilai dari program berkelanjutan yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang menerima penghargaan *Global Summit and Award*, diberikan skor 1 untuk tahun t-1 karena sudah menjadi penghargaan rutin yang dilakukan tiap tahunnya. Dan perusahaan yang menerima TOP CSR Indonesia diberi skor 1 untuk tahun t-1 sampai t-3 karena tidak diadakan setiap tahunnya.

C.2.2. Pengukuran⁶ Penghindaran Pajak

Proksi atas penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan “Cash Effective Tax Ratio”. Cash Effective Tax Ratio atau CETR ini dengan membagi jumlah pajak yang dibayar secara tunai dengan *pretax income*. Melalui Cash Effective Tax Ratio ini dapat mengidentifikasi aktivitas penyimpangan perpajakan perusahaan melalui penghindaran pajak. Penghindaran pajak perusahaan digambarkan melalui seberapa besar perusahaan membayar pajaknya, semakin tinggi CETR, penghindaran pajak perusahaan pun semakin rendah. CETR ini adalah indikator atau proksi yang paling sering dipakai dalam penelitian karena perhitungan CETR memiliki kelebihan yaitu memasukkan unsur perbedaan permanen dan perbedaan *temporary* (Chen et al., 2010; Lietz, 2013). Dengan skala hasil rasio, CETR dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$CETR = \frac{\text{Cash taxes paid}}{\text{Pretax income}}$$

C.2.3. Pengukuran Risiko Pajak

Terdapat beberapa alat² ukur yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko pajak, mengikuti Guenther et al., (2017) dan Drake et al., (2017) yang telah menggunakan volatilitas cash effective tax ratio (CETR) atau standar deviasi dari CETR. Dalam penelitian Drake et al., (2017) risiko pajak diukur dengan standar deviasi CETR selama 5 tahun. Penelitian ini mengikuti Kovermann (2018) dimana dalam penelitiannya membuktikan bahwa pengukuran risiko pajak juga dapat menggunakan standar deviasi 3 tahun saja. Perusahaan dengan VOL CETR tinggi, menanggung risiko pajak yang lebih besar. Risiko pajak dapat diukur dengan menghitung standar deviasi dari cash effective tax ratio periode t-2 sampai periode t (Kovermann, 2018). Volatilitas CETR dapat dihitung dengan rumus :

$$CETR_VOL = \text{Three-year (period t-2 to t) standard deviation of annual CETR}$$

Keterangan :

Risiko pajak akan diukur menggunakan standar deviasi dari *cash effective tax rate* atau CETR periode t-2 sampai t. CETR-nya diperoleh dengan cara membagikan total *cash tax paid* selama periode t-2 sampai dengan t dengan laba sebelum pajak atau *pretax income*

C.2.4. Pengukuran² variabel kontrol

Penelitian² ini menempatkan variabel kontrol dalam operasional pengujiannya. Terdapat dua variabel kontrol yang digunakan yaitu variabel profitabilitas dan² variabel ukuran perusahaan. Profitabilitas diukur dengan menggunakan indikator *Return on Asset* (ROA) dimana semakin besar nilai ROA mengindikasikan profitabilitas perusahaan tersebut semakin baik. Variabel kontrol kedua adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan digunakan seberapa kecil atau besar perusahaan tersebut yang disini dapat diukur dengan total aset perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dapat diukur lewat *natural log* dari total aset.

22

C.3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan alat uji SPSS 25. Pengujian menggunakan model berikut :

$$CETR_{it} = \alpha_0 + \beta_1 CSR_{it} + \beta_2 CETR_{VOL_{it}} + \beta_3 CSR_{it} * CETR_{VOL} + \Sigma \beta_{4...n} Controls_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

12
 $CETR_{it}$: Cash Effective Tax Rate perusahaan i pada tahun t
 CSR_{it} : Skor Award perusahaan i pada tahun t
 $CETR_{VOL_{it}}$: Risiko pajak perusahaan i pada tahun t
 $CSR_{it} * CETR_{VOL_{it}}$: Fungsi moderasi risiko pajak
 $Control_{it}$: Variabel kontrol perusahaan i pada tahun t

D. HASIL PENELITIAN

D.1. Pemaparan Statistik Deskriptif

Analisa deskriptif statistik digunakan dalam penelitian untuk menyajikan 27a dalam bentuk deskripsi statistik dengan tujuan mengetahui nilai maksimum, minimum, dan nilai standar deviasi dari variabel penelitian yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), Risiko Pajak (*Tax Risk*), dan CETR (penghindaran pajak).

24
Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Std. Deviation	Mean
CETR	450	0,000	22,607	1,288	0,534
CSR*TaxRisk	450	0,000	1,647	0,125	0,018
TaxRisk	450	0,000	9,464	0,730	0,208
Profitability	450	0,000	0,598	0,109	0,114
FirmSize	450	18,093	33.474	2,903	28,461

Sumber: Data diolah, 2020

2 Data yang ditunjukkan pada tabel 1. menunjukkan hasil statistik deskriptif pada 90 perusahaan sampel dengan 450 observasi dari tahun 2014-2018. CSR merupakan variabel *dummy* dengan nilai minimum 0 dan 1 untuk maksimum. Dari total 450 observasi, deskripsi data CSR menunjukkan 40 data perusahaan dengan kode 1 yang mengartikan bahwa 91,5% dari sampel penelitian mendapatkan penghargaan dari *Global Summit and Awards* atau TOP CSR Indonesia. Dengan kata lain hanya 8,5% perusahaan yang mempunyai kualitas CSR yang tinggi. Perusahaan yang diteliti rata-rata memiliki *profitability* yaitu kemampuan mendapatkan profit yang tinggi, dan *firmsize* yang besar. Namun, memiliki standar deviasi yang tinggi, artinya perbedaan atau varian data dari variabel *profitability* dan *firmsize* termasuk besar.

D.2. Pemaparan Asumsi Klasik

Sebagai syarat sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik dilakukan uji asumsi klasik yaitu dengan menguji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedasitas. Dalam uji normalitas, nilai signifikansi lewat uji *Kolmogorov-Smirnov* senilai 0,125 yang menunjukkan bahwa residual model regresi telah terdistribusi normal. Data pada grafik *P Plot* pun telah tersebar sejalan dengan arah garis diagonal menuju pola yang mempunyai distribusi normal, sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi. Uji multikolinieritas, diketahui bahwa nilai *t*-ransi dari semua variabel bebas pada model regresi penelitian ini menunjukkan nilai di atas angka 0,10, dengan nilai VIF semua di bawah angka 10, maka regresi penelitian ini pun tidak mengandung multikolinieritas. Uji heterokedasitas dilakukan menggunakan grafik *scatteplot* yang menunjukkan titik-titik yang secara acak tersebar di atas dan berada di bawah angka 0,26 pada sumbu Y sehingga disimpulkan tidak terdapat heterokedasitas. Demikian pula untuk uji autokorelasi, nilai *Durbin Watson* model regresi adalah 1,640 dimana nilai tersebut tidak pada daerah H_0 atau diantara rentang -2 sampai dengan 2 sehingga disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada residual model regresi.

D.3. Pemaparan Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menganalisa pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *penghindaran pajak*. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018.

Berikut ditampilkan tabel hasil uji hipotesis:

Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis

	Koefisien	Std. Error	t	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
(Constant)	0,235	0,062	3,798	0,000	
Variabel Bebas					
CSR	0,077	0,032	2,360	0,019	Diterima
Variabel Control					
Profitability	-0,041	0,053	-0,778	0,437	Diterima
FirmSize	-0,001	0,002	-0,309	0,757	Diterima
Variabel Moderasi					
TaxRisk	1,081	0,107	10,059	0,000	
CSR*TaxRisk	-1,119	0,306	-3,663	0,000	Diterima

Sumber: Data diolah, 2020

Hasil model persamaan regresi :

$$\text{CETR} = 0.235 + 0.077\text{CSR} - 1.119\text{CSR*TaxRisk} + 1.081\text{TaxRisk} - 0.041\text{Profitability} - 0.001\text{FirmSize}$$

Berdasarkan pengujian hipotesis seperti pada tabel 2 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa variabel independen, CSR, mempunyai nilai koefisien sebesar positif 0,077 dengan tingkat signifikansi bernilai 0,019 yang berarti nilai ini kurang dari nilai standar untuk menentukan tingkat signifikansi yaitu 5%. Hal ini bermakna bahwa variabel bebas dalam penelitian ini yaitu CSR mempunyai pengaruh positif terhadap variabel terikatnya, yang diwakili oleh CETR. Jika dilihat dari konteks penghindaran pajak, keberadaan nilai CETR yang meningkat ini dimaknai dengan arah sebaliknya dari aktivitas penghindaran pajak. Maka, hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima yaitu CSR berpengaruh negatif terhadap aktivitas penghindaran pajak. Variabel profitabilitas (*profitability*) dan ukuran perusahaan (*firm size*) dalam penelitian ini tidak berhasil menjadi variabel kontrol dengan masing-masing nilai signifikansi sebesar 0,437 dan 0,757, yang artinya lebih dari nilai signifikansi alpha 5%. Hasil berikutnya mengenai variabel moderasi, risiko pajak (*tax risk*), mempunyai nilai koefisien sebesar negatif 1,119 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 5%. Hal ini dapat dimaknai bahwa variabel risiko pajak berhasil memoderasi pengaruh variabel CSR terhadap variabel penghindaran pajak. Koefisien negatif pada variabel moderasi memberikan arti bahwa keberadaan risiko pajak sebagai variabel moderasi dapat mengurangi pengaruh positif variabel CSR terhadap penghindaran pajak.

D.4. Pembahasan

D.4.1. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kualitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil bahwa CSR yang diukur melalui kualitas, secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ini juga dapat dilihat lewat perbandingan CETR dalam tabel 3, dimana perusahaan CSR yang baik dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang CSR nya buruk. Alasan dari hasil tersebut adalah salah satu standar kualitas CSR adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*original*). Perusahaan dengan CSR yang berkualitas adalah perusahaan yang melaksanakan CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat, artinya biaya yang dikeluarkan dalam program CSR adalah biaya yang memang sesuai dengan kebutuhan untuk suatu CSR yang berkualitas. Sementara perusahaan dengan CSR yang rendah menunjukkan penghindaran pajak yang tinggi yang mengindikasikan bahwa ada biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau biaya yang dibuat untuk tujuan tertentu, salah satunya adalah untuk penghindaran pajak yang dalam penelitian dihitung dan terlihat melalui CETR yang lebih kecil. Perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap *stakeholder* yang salah satunya adalah masyarakat dan investor, dan CSR menjadi bentuk tanggung jawab kepada *stakeholder*-nya (Lanis & Richardson, 2014). Sementara, perusahaan yang lebih agresif dalam aktivitas perpajakannya, merupakan perusahaan yang terklasifikasi dalam CSR cenderung buruk dibandingkan perusahaan yang melakukan CSR secara bertanggung jawab. Menurut Hoi et al (2013), tindakan penghindaran pajak menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab sehingga bagi publik dianggap tidak etis (Hoi, Wu, & Saunders, 2013). Dimana dalam teori *stakeholder*, publik yang diwakili masyarakat merupakan salah satu *stakeholder*.

Tabel 3
Hasil Perbandingan CETR

	Perusahaan dengan skor CSR 1	Perusahaan dengan skor CSR 0
CETR	0,67	0,52

Sumber: Data diolah, 2020

Didukung oleh penelitian sebelumnya yang juga mengadopsi CSR award sebagai alat ukur atas CSR, penelitian ini mendapatkan hasil yang sejalan. Dimana didapatkan hasil bahwa kualitas CSR memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dalam table 3 nampak bahwa rata-rata CETR perusahaan dengan skor CSR 1 lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan skor CSR 0. Hal ini dimaknai bahwa perusahaan yang mempunyai kualitas CSR baik, akan melakukan kewajiban perpajakannya dengan lebih jujur, yang berarti membayar pajak yang lebih tinggi. Perusahaan yang mempunyai CSR tinggi, memandang pajak yang dibayarkan kepada negara sebagai sebuah bagian dari tanggung jawab sosial, dan perusahaan tersebut tidak beranggapan bahwa CSR dan pembayaran pajak sebagai suatu substitusi. Perusahaan dengan banyak aktivitas CSR yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab, kemungkinan lebih besar melakukan penghindaran pajak (penghindaran pajak) dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan CSRnya secara bertanggung jawab (Hoi, Wu, & Sanders, 2013). Lanis dan Richardson (2014) juga menemukan bahwa perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial kemungkinan kecil melakukan penghindaran pajak (Lanis & Richardson, 2014).

1 D.4.2. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Risiko Pajak sebagai Moderator

Hasil penelitian ini menemukan bahwa risiko pajak dalam perusahaan memberikan dampak terhadap pengaruh antara CSR dan aktivitas penghindaran pajak. Efek moderasi yang dihasilkan oleh risiko pajak bernilai negatif dimana nilai negatif ini berarti keberadaan risiko pajak memperlemah pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Pernyataan tersebut mempunyai makna bahwa pada saat perusahaan mempunyai kualitas CSR yang baik atau bertanggung jawab, namun dalam situasi memiliki risiko pajak yang tinggi maka akan mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak. Kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut, CSR yang merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder, dilakukan juga dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari investor yang merupakan bagian dari stakeholder. Semakin berkualitas CSR suatu perusahaan, maka investor akan menilai perusahaan semakin positif. Apabila hal ini dikaitkan dengan temuan dalam pengaruh langsung antara CSR dan penghindaran pajak yang telah diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya, dimana perusahaan untuk mencapai kualitas CSR yang baik meskipun harus berbiaya tinggi namun tetap melakukan kewajiban perpajakannya secara wajar dan semestinya, akan tetapi situasi ini dimungkinkan berubah dengan adanya risiko pajak yang tinggi. Situasi dimana perusahaan kemungkinan akan menanggung biaya dimasa depan sebagai dampak adanya ketidakpastian, atau diistilahkan dengan risiko pajak tinggi, akan memicu kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan tetap ingin mempertahankan citra perusahaan dimata investor dengan mempertahankan kualitas CSR namun di lain pihak situasi ketidakpastian akan timbulnya beban-beban, membuat perusahaan harus mencadangkan laba yang besar untuk mengantisipasi. Pada saat periode risiko pajak, perusahaan justru cenderung melakukan penghindaran pajak menggunakan CSR agar pajak yang dibayarkan lebih kecil membuat perusahaan lebih tinggi pendapatannya, sehingga tetap tertarik karena pembayaran pajak yang kecil, dan dividen pun besar dan perusahaan tetap dipercaya bertanggung jawab terhadap stakeholder-nya.

Dengan dasar penghindaran pajak dapat menjadi alat dalam penghematan pajak yang dapat mengurangi beban pajak sehingga membuat kekayaan pemegang saham semakin meningkat (Dyrenge et al., 2010). Salah satu kewajiban perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham, yang dengan ini menunjukkan bahwa perusahaan harus terlibat dengan kegiatan yang berkaitan dengan penghindaran pajak yang dalam penelitian ini dilakukan lewat CSR, menunjukkan bahwa perusahaan lebih mementingkan *economic responsibility*.

E. PENUTUP

E.1. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan dengan nilai CSR yang tinggi akan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Namun, bila perusahaan dengan CSR yang tinggi dimoderasikan dengan risiko pajak yang tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan akan cenderung mengalami peningkatan *penghindaran pajak* dengan kata lain *tax risk* memperlemah pengaruh negatif CSR terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan risiko pajak yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan berisiko membayar pajak lebih besar, yang berdampak pada penilaian investor terhadap perusahaan tersebut bahwa perusahaan akan memiliki *income* yang lebih kecil karena akan membayar pajak yang besar dan investor menginginkan perusahaan yang dapat memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya atau mempertahankan *economic responsibility*. Sehingga, perusahaan ingin tetap dipercaya dan didukung oleh investor. Dengan adanya risiko pajak yang tinggi, perusahaan melakukan penghindaran pajak yang dibuktikan lewat penurunan CETR agar pajak yang dibayar lebih kecil dan untuk melakukan penghindaran pajak tersebut perusahaan menggunakan CSR. Pada saat periode risiko pajak, perusahaan justru melakukan penghindaran pajak menggunakan CSR agar pajak yang dibayarkan lebih kecil, sehingga tetap tertarik karena pembayaran pajak yang kecil, dan dividen pun besar dan perusahaan tetap dipercaya bertanggung jawab terhadap *stakeholder*-nya. Pengujian pengaruh *tax risk* secara independen terhadap *penghindaran pajak* yang hasilnya menemukan bahwa *tax risk* berpengaruh negatif terhadap *penghindaran pajak* berbeda setelah *tax risk* menjadi variabel moderasi untuk CSR yang hasilnya berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* menjadi alat penghindaran pajak pada saat risiko pajak yang tinggi. Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa *profitability* dan *firm size* kurang tepat untuk ditetapkan sebagai variabel kontrol dari pengaruh CSR terhadap *penghindaran pajak* dengan *tax risk* sebagai moderator.

E.2. Saran

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sektor terbatas pada manufaktur sehingga dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan sektor-sektor lain yang juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel kontrol profitabilitas dan ukuran perusahaan yang terbukti tidak mampu menjadi variabel kontrol sehingga bagi penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain yang bisa lebih dapat mengontrol hasil penelitian ini.

17518

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

2%

2

lib.ibs.ac.id

Internet Source

2%

3

www.repository.trisakti.ac.id

Internet Source

1%

4

Submitted to iGroup

Student Paper

1%

5

eprints.umm.ac.id

Internet Source

1%

6

www.scribd.com

Internet Source

1%

7

Yohanes August Goenawan, Dadan Ramdhani, Christien Setiya Kesumawati, Raden Willi Fatimaleha. "Penggunaan Performance Sebagai Pemoderasi: antara Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga dan Beban Research and Development Terhadap Tax Avoidance", STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan,

<1%

2021

Publication

8	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
9	katalog.ukdw.ac.id Internet Source	<1 %
10	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
11	Rd. Mohd. Raditya Ekaputra dan Asmaul Husna. "PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, CAPITAL INTENSITY, DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2020 Publication	<1 %
12	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
13	Ai Hendrani, Dadan Ramdhani, Thika Febriani, Sriyani Sriyani. "Corporate Tax Avoidance: Kontribusi Mekanisme Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Industri Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018",	<1 %

STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2020

Publication

14	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
15	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
16	es.scribd.com Internet Source	<1 %
17	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
18	ristonosgreen.wordpress.com Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
20	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
21	docobook.com Internet Source	<1 %
22	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.researchgate.net Internet Source	<1 %

25	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
26	ssaengi.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
28	jurnal.untad.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
31	adoc.pub Internet Source	<1 %
32	repository.petra.ac.id Internet Source	<1 %
33	Afrizal Tahar, Dewi Rachmawati. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)", Kompertemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2020 Publication	<1 %

34	Maria Angela Diva. "THE ANTECEDENTS GREEN BRAND EQUITY OF GREEN COSMETICS", Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen, 2020 Publication	<1 %
35	eprints.umg.ac.id Internet Source	<1 %
36	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
37	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
38	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
39	pub.unj.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
41	Rini Trah Purboyanti, Ahmad Nizar Yogatama. "Pengaruh Earning Per Share, Debt To Equity Ratio Dan Return On Equity Terhadap Saham LQ45", Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia, 2018 Publication	<1 %
42	repository.mercubuana.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On